

**PENGATURAN *SOCIAL COMMERCE* BERDASARKAN PASAL 13 AYAT 1
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SYAHRUL ILIYIN

NIM 200203110044



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENGATURAN *SOCIAL COMMERCE* BERDASARKAN PASAL 13 AYAT
1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SYAHRUL ILIYIN

NIM 200203110044



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran serta rasa penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGATURAN *SOCIAL COMMERCE* BERDASARKAN PASAL 13 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*

Benar-benar tugas akhir yang merupakan penelitian skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 April 2024

Penulis,



Ahmad Syalfrul Iliyin

NIM:200203110044

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Syahrul Iliyin Nim:
200203110044 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGATURAN *SOCIAL COMMERCE* BERDASARKAN PASAL 13 AYAT 1
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

**Ketua Prodi,
Hukum Tata Negara**



Dr. H. Musleh Harry, S.H, M. Hum
NIP. 196807101999031002

**Malang, 4 April 2024
Dosen Pembimbing**



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H
NIP. 198905052020122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Ahmad Syahrul Iliyin, NIM. 200203110044,
Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGATURAN *SOCIAL COMMERCE* BERDASARKAN PASAL 13 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at
tanggal 26 April 2024,

Dengan Penguji:


1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H
NIP. 197903132023211009

()
Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003


()
Sekretaris


3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

()
Penguji Utama

Malang, 26 April 2024

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Keadilan dan kekuasaan harus disatukan sehingga apapun yang adil menjadi kuat dan apapun yang kuat menjadi adil”

(Blaise Pascal)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذُوبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

b. Vokal Rangkap (diptong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌ِو	<i>Fathah dan Wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaiḥfa*

هَؤُلَاءِ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ي...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و... و...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah,*

dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ ال طفال	<i>Rauḍah al-Afāl</i>
املاينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	أَتَّخَذُون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh:

وان هلا هلو خريالرازقني : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل وامليزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وماحمد ال رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقدراه ابلفق امليبي	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Pengaturan *Social Commerce* Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan Perspektif *Siyasah Maliyah*.” dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar’i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, SH., M.Hum dan Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H selaku dosen penguji, yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga tugas akhir studi ini menjadi lebih baik lagi.
5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu untuk pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.Lm. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Faozan dan Ibu Umayah, yang senantiasa memberikan dukungan luar biasa baik secara moral, materil, dan spiritual serta iringan do'a yang dipanjatkan setiap saat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi tepat waktu dan tetap memperjuangkan cita-cita penulis sehingga dapat memberikan manfaat kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemurahan rizeki untuk senantiasa beribadah kepada Allah.

9. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 4 April 2024

Penulis,

Ahmad Syahrul Iliyin

NIM.200203110044

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRAC	xix
المخلص.....	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Konseptual	9
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	17
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Konsep <i>E-commerce</i> dan <i>Social Commerce</i>	24
B. Hukum Persaingan Usaha	27
C. Teori Keadilan	30
D. <i>Siyasah Maliyah</i>	36
BAB III	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Pengaturan <i>Social Commerce</i> Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan John Rawls	42
B. Pengaturan <i>Social Commerce</i> Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>	53
BAB IV	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Pembahasan dan Kebaruan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2 Tabel Perbandingan Penggunaan Transaksi pada <i>Social Commerce</i> dan <i>E-commerce</i>	52

ABSTRAK

Iliyini, Ahmad Syahrul, 2024. **Pengaturan *Social Commerce* Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan Perspektif *Siyasah Maliyah***. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Kata Kunci: Keadilan, Persaingan Usaha, *Social Commerce*.

Sebuah gagasan baru yang disebut *social commerce* telah muncul sebagai platform media sosial yang memfasilitasi dan membantu pelanggan dalam berbelanja secara daring, bahkan memungkinkan pengguna untuk menjual produk dan layanan. Platform ini meningkatkan komunikasi dengan sejumlah besar konsumen, mempermudah kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, dalam menemukan dan menarik satu sama lain. Ini merupakan bentuk perdagangan elektronik baru yang berasal dari interaksi antara konsumen melalui teknologi media sosial. Dalam merespon perkembangan ini pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi perdagangan yang dilakukan melalui platform elektronik, salah satunya *social commerce*. Secara khusus, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mengatur mengenai perizinan berusaha, periklanan, dan pengawasan terhadap orang perseorangan yang melakukan perdagangan elektronik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui buku hukum, jurnal hukum yang mengulas prinsip dasar (teori hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin). Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melibatkan tahap seleksi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan pengelompokan, dan penyusunan bahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 masih terdapat platform perdagangan digital yang melanggar peraturan pada pasal 21 ayat 3. Kemudian belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang melakukan perdagangan digital (dalam hal ini *social commerce* dan *e-commerce*) dan perdagangan konvensional. Berdasarkan perspektif *siyasah maliyah* pemerintah harus membuat regulasi terkait perpajakan bagi *social commerce* yang bergabung dengan platform *e-commerce* menjadi satu platform perdagangan digital. Karena keuntungan yang didapat oleh platform ini akan jauh lebih besar dari pada keuntungan yang didapat oleh platform perdagangan digital lainnya.

ABSTRAC

Iliyin, Ahmad Syahrul, 2024. **Juridical Review of Social Commerce Regulations Based on Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 from Siyasah Maliyah Perspective.** Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Keywords: Business Competition, Justice, Social Commerce.

A new idea called social commerce has emerged as social media platforms that facilitate and assist customers in shopping online, even allowing users to sell products and services. This platform improves communication with a large number of consumers, making it easier for both parties, both buyers and sellers, to find and attract each other. It is a new form of electronic commerce that originates from interactions between consumers through social media technology. In response to this development, the government issued laws and regulations to monitor trade carried out via electronic platforms, one of which is social commerce. In particular, Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 regulates business licensing, advertising and supervision of individuals carrying out electronic trading.

The type of research used in this research is normative legal research, the research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. This research uses two data sources, namely, primary data sources and secondary data sources obtained through law books, legal journals that review basic principles (legal theory), views of legal experts (doctrine). Data processing and analysis in this research involves the stages of selecting legal materials, classification based on grouping, and compiling legal materials.

The results of this research show that, in the implementation of Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023, there are still digital trading platforms that violate the regulations in article 21 paragraph 3. Then they do not fulfill a sense of justice for all parties carrying out digital trading (in this case social commerce and e-commerce). commerce) and conventional trade. Based on the perspective of siyasah maliyah, the government must make regulations regarding taxation for social commerce which merges with e-commerce platforms to become one digital trading platform. Because the profits obtained by this platform will be much greater than the profits obtained by other digital trading platforms.

ملخص

عليين، أحمد شهرو، 2024. المراجعة القانونية للوائح التجارة الاجتماعية بناءً على لائحة وزير التجارة رقم 31 لعام 2023 من منظور السياسة المالية. أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

دليل الأطروحة: شيلا كوسوما ورداني أمنيستي

الكلمات الدالة: العدالة، المنافسة التجارية، التجارة الاجتماعية

ظهرت فكرة جديدة تسمى التجارة الاجتماعية كمنصات لوسائل التواصل الاجتماعي تعمل على تسهيل ومساعدة العملاء في التسوق عبر الإنترنت، حتى أنها تسمح للمستخدمين ببيع المنتجات والخدمات. تعمل هذه المنصة على تحسين التواصل مع عدد كبير من المستهلكين، مما يسهل على الطرفين، المشتريين والبائعين، العثور على بعضهما البعض وجذبهما. إنها شكل جديد من أشكال التجارة الإلكترونية ينشأ من التفاعلات بين المستهلكين من خلال تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي. واستجابة لهذا التطور، أصدرت الحكومة قوانين وأنظمة لمراقبة التجارة التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، ومن بينها التجارة الاجتماعية. على وجه الخصوص، تنظم لائحة وزير التجارة رقم 31 لعام 2023 ترخيص الأعمال والإعلان والإشراف على الأفراد الذين يقومون بالتداول الإلكتروني.

ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني المعياري، ومنهج البحث المستخدم هو المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. يستخدم هذا البحث مصدرين للبيانات، وهما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية التي يتم الحصول عليها من خلال كتب القانون، والمجلات القانونية التي تراجع المبادئ الأساسية (النظرية القانونية)، وآراء الخبراء القانونيين (المذهب). تتضمن معالجة البيانات وتحليلها في هذا البحث مراحل اختيار المواد القانونية، والتصنيف على أساس التجميع، وتجميع المواد القانونية.

تظهر نتائج هذا البحث أنه في تنفيذ لائحة وزير التجارة رقم 31 لسنة 2023، لا تزال هناك منصات تداول رقمية تنتهك اللوائح الواردة في المادة 21 الفقرة 3. وبالتالي فهي لا تحقق إحساساً بالعدالة للجميع الأطراف التي تقوم بالتداول الرقمي (في هذه الحالة التجارة الاجتماعية والتجارة الإلكترونية). التجارة) والتجارة التقليدية. واستناداً إلى وجهة نظر السياسة المالية، يجب على الحكومة وضع لوائح بشأن الضرائب على التجارة الاجتماعية التي تندمج مع منصات التجارة الإلكترونية لتصبح منصة تداول رقمية واحدة. لأن الأرباح التي تحصل عليها هذه المنصة ستكون أكبر بكثير من الأرباح التي تحصل عليها منصات التداول الرقمية الأخرى.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mengalami transformasi dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0, bahkan saat ini terus berkembang menuju *Society 5.0* yang mengubah secara signifikan kehidupan manusia. Salah satu contoh dampak besar dari evolusi ini adalah penggunaan internet. Seiring dengan kemajuan era modern, internet juga semakin maju dengan berbagai fitur yang tersedia. Revolusi industri 4.0 sendiri memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan perdagangan. Pertumbuhan pesat penggunaan internet berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas, termasuk transaksi jual beli melalui perangkat komunikasi yang terkoneksi dengan internet.¹

Sebuah gagasan baru yang disebut *social commerce* telah muncul sebagai platform media sosial yang memfasilitasi dan membantu pelanggan dalam berbelanja secara daring, bahkan memungkinkan pengguna untuk menjual produk dan layanan. Platform ini meningkatkan komunikasi dengan sejumlah besar konsumen, mempermudah kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, dalam menemukan dan menarik satu sama lain. Ini merupakan bentuk perdagangan elektronik baru yang berasal dari interaksi antara

¹ Sukma Nur Janah, Dampak E-Commerce Era Industri 4.0 Pada Perekonomian Indonesia, *Ftmm Unair*, 15 Mei 2023, Diakses 6 Oktober 2023. <https://ftmm.unair.ac.id/Dampak-E-Commerce-Era-Industri-4-0-Pada-Perekonomian-Indonesia/>

konsumen melalui teknologi media sosial. Dalam *social commerce*, konsumen dapat mempengaruhi niat dan keputusan pembelian konsumen lain melalui interaksi sosial.²

Social commerce di Indonesia memanfaatkan kekuatan jejaring sosial, seperti Facebook, Instagram, X, Tiktok dan platform lainnya, untuk memfasilitasi dalam persaingan usaha seperti transaksi jual beli. Hal ini membuat pengguna untuk mencari produk atau jasa, membaca ulasan, berinteraksi dengan penjual dan konsumen lainnya, serta melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan platform media sosial yang mereka gunakan. Dengan kata lain, *social commerce* menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih terintegrasi dan sosial. Nilai penjualan *bruto* atau *gross merchandise value* (GMV) bisnis sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahun, menunjukkan pertumbuhannya yang pesat. Menurut laporan Sirclo dan Ravenry, GMV bisnis sosial di Indonesia diperkirakan mencapai US\$25 juta pada 2022, lebih dari dua kali lipat dari US\$12,3 juta pada tahun sebelumnya.³

Pandemi Covid-19 telah mempercepat pertumbuhan aktivitas perdagangan digital dan inovasi layanan platform *e-commerce* sebagai bagian dari proses transformasi digital yang sedang berlangsung. Berdasarkan data

² Adilla Anggraeni, Derian Felix, The Landscape Of Social Commerce In Indonesia, *Handbook Of Research On The Platform Economy And The Evolution Of E-Commerce*, Edited By Myriam Ertz, Igi Global, 2022, Pp. 370-388. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7545-1.Ch016>

³ Monavia Ayu Rizaty, "Gmv Social Commerce Indonesia Capai Us\$25 Juta Pada 2022", *DataIndonesia.Id*, 26 Juli 2023, Diakses 6 Oktober 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/gmv-social-commerce-indonesia-capai-us25-juta-pada-2022>

yang dihimpun iPrice Insights, dua platform *e-commerce* yakni Shopee dan Tokopedia muncul sebagai platform terpopuler dan paling banyak dikunjungi di Indonesia. Peningkatan pengunjung dan popularitas ini disebabkan oleh perubahan lanskap ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dan meningkatnya ketergantungan pada platform *e-commerce*. Pada tahun 2021, Shopee mengalami lonjakan pengguna yang signifikan, dengan jumlah pengguna yang meningkat dari 390.826.700 menjadi 527.556.700. Demikian pula, Tokopedia mengalami peningkatan pengguna yang luar biasa, dengan angka melonjak dari 355.556.000 pada tahun 2021 menjadi 598.446.700.⁴

Dalam merespon perkembangan ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penyusunan PP ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tujuan utama dari PP PMSE adalah untuk membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen dengan memastikan perlindungan bagi mereka serta mendorong persaingan usaha yang sehat. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis daring yang aman, yang dapat mendukung pertumbuhan perdagangan dan industri berbasis elektronik.

Berbagai komponen PP PMSE termasuk perlindungan konsumen, keseimbangan antara pelaku usaha lokal dan asing, pelaku usaha luring dan

⁴ Iprice Insights, “*The Map Of E-Commerce In Indonesia*”. [Online]. Available: Iprice Insights, Di Akses 13 November 2023. <https://Iprice.Co.Id/Insights/Mapofecommerce/En/>

online, kepastian berusaha, dan faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan industri perdagangan elektronik di Indonesia. Pengaturan ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri berbasis elektronik di Indonesia dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis elektronik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada ekonomi negara. Selanjutnya, bidang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PMSE) diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatur tentang persyaratan perizinan berusaha. Pada sektor ini, terdapat tiga jenis izin usaha yang wajib dimiliki semua badan: pedagang, Penyelenggara Sistem Elektronik (PPMSE), dan Penyedia Sarana Perantara (PSP). Selain itu, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang dikenal juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, meski telah dilakukan perubahan melalui Pasal 118 UU tersebut, masih terdapat ketidakjelasan mengenai persaingan usaha di ekonomi digital.

Perubahan yang dilakukan sebenarnya hanya menyangkut pelaksanaan dan perlawanan terhadap keputusan Komisi, serta penetapan sanksi administratif dan pidana. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital saat ini masih memiliki kesenjangan sehingga memberikan tantangan baru bagi persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Terutama dalam konteks layanan platform *e-commerce* sebagai wujud ekonomi digital dan persaingan antara bisnis tradisional dan bisnis digital. Untuk menjaga keadilan, penting untuk

memastikan bahwa peraturan tidak menimbulkan kecenderungan monopoli dalam bisnis digital dan memastikan adanya rasa keadilan dalam persaingan antar berbagai jenis bisnis.⁵

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik sangat pesat, namun, dalam perjalanannya mengalami berbagai macam masalah salah satunya yaitu masalah yang ditimbulkan dari *social commerce* Tiktok Shop dimana presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan⁶ “*dampak bisnis e-commerce, salah satunya TikTok Shop, telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil dan menengah hingga pasar konvensional anjlok. Presiden menilai seharusnya TikTok berperan hanya sebagai media sosial, bukan ekonomi media*” selain itu juga terdapat barang-barang dagangan yang cenderung sangat murah di *social commerce* maupun *e-commerce* dari pada yang dijual oleh pedagang-pedagang konvensional dan juga banyak *reseller* di *social commerce* dan *e-commerce* yang menjual barang impor dengan sangat murah.

Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi perdagangan yang dilakukan melalui platform elektronik alternatif. Secara khusus, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mengatur mengenai perizinan berusaha, periklanan,

⁵ Akhmad Farhan Nazhari, Naufal Irkham, Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Industri E-Commerce Platform, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 3 No 1 2023. <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/issue/view/11/13>

⁶ Nidia Zuraya, Jokowi Sebut Dampak Tiktok Shop Buat Umkm Hingga Pasar Anjlok, *Republika.Id*, 23 September 2023, Diakses 6 Oktober 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/Berita/S1faqv383/Jokowi-Sebut-Dampak-Tiktok-Shop-Buat-Umkm-Hingga-Pasar-Anjlok>

dan pengawasan terhadap orang perseorangan yang melakukan perdagangan elektronik. Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang fokus pada ketentuan terkait perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku ekonomi yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Di antara poin-poin penting Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 antara lain: Pasal 13 ayat (1) lebih lanjut menegaskan bahwa pihak-pihak dalam PPMSE, termasuk platform *social commerce* harus memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada pedagang dan menjaga harga barang dan/atau jasa yang bebas dari praktik memanipulasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 19 kemudian juga menyebutkan bahwa harga barang impor yang dapat dijual oleh pedagang melalui PPSME adalah minimal \$100 (*US\$100*) per unit. Kemudian *social commerce* dilarang berdasarkan Pasal 21 ayat (2) untuk bertindak sebagai produsen, sehingga berfungsi sebagai platform jual beli yang sehat bagi semua pelaku ekonomi, dan *social commerce* dilarang berdasarkan Pasal 21 ayat (3) untuk memfasilitasi transaksi pembayaran melalui media elektronik mereka.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa aturan tentang tata cara bernegara dan Islam memberikan pemahaman bernegara dengan konsep *fiqh siyasah*, didalam konsep tersebut mencakup tiga bagian yakni, *siyasah dusturiyah*, *siyasah dauliyah* dan *siyasah maliyah*.⁷ Dalam kasus Pengaturan tentang *social commerce*, kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep *siyasah*

⁷ M. Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh, (Mangli : Cv Pena Salsabila, 2013), Hal. 23.

maliyah. Karena *siyasah maliyah* merupakan kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang menjadi acuan bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini.⁸ Maka dari itu, penting untuk meninjau pengaturan *social commerce* dari sudut pandang kebijakan hukum Islam.

Dari pemaparan latar belakang diatas menurut peneliti perlu dilakukan kajian yuridis yang mendalam tentang **PENGATURAN *SOCIAL COMMERCE* BERDASARKAN PASAL 13 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, penting bagi penulis untuk menetapkan parameter permasalahan guna menentukan bidang penelitian spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini mempersempit ruang lingkup penelitian pada pengujian Pasal 13 ayat (1) dari sudut pandang teori keadilan John Rawls dan *siyasah maliyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang peneliti merumuskan dua masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *social commerce* berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan perspektif teori keadilan John Rawls?

⁸ Kharidatul Mudhiyah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Iqtishadia, Volume 8 Nomor 2 (2015), Hlm. 190

2. Bagaimana pengaturan *social commerce* berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan perspektif *siyasah maliyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan *social commerce* berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan perspektif teori keadilan John Rawls.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan *social commerce* berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan perspektif *siyasah maliyah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmu hukum tata negara pengaturan *social commerce* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para peneliti dimasa depan yang tertarik dalam mengadakan penelitian yang serupa.

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan *social commerce* berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 perspektif teori keadilan John Rawls.

- b. Mendorong peningkatan penerapan konsep *siyasaḥ maliyah* terhadap pengaturan *social commerce* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

F. Definisi Konseptual

Dalam sebuah penelitian terdapat istilah yang penting untuk dijelaskan lebih rinci supaya pembaca lebih mudah untuk memahami kandungan yang ada di dalam penelitian ini:

1. *Social Commerce*: bentuk perdagangan yang terfasilitasi oleh media sosial, menggabungkan elemen dari lingkungan online dan offline. Secara umum, ini melibatkan pemanfaatan platform media berbasis internet yang memungkinkan partisipasi dalam berbagai aktivitas, termasuk pemasaran, penjualan, perbandingan, kurasi, pembelian, dan berbagi produk serta layanan. Aktivitas ini dapat terjadi baik dalam pasar online maupun offline, serta dalam berbagai komunitas.⁹
2. Tinjauan Yuridis: Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁰ Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat

⁹ Lina Zhou, Ping Zhang, Hans-Dieter Zimmermann, *Social Commerce Research: An Integrated View*, *Electronic Commerce Research And Applications*, Volume 12, Issue 2, 2013, Pages 61-68. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2013.02.003>

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

3. *Siyasah Maliyah*: Sistem kebijakan yang diambil dengan tujuan mengatur sesuatu yang diorientasikan pada kemaslahatan rakyat. Dalam konsep ini, terdapat hubungan yang saling terkait antara tiga faktor utama, yaitu rakyat, harta kekayaan, dan pemerintahan atau kekuasaan.¹³

¹¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

¹² Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

¹³ A.Djazuli "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kencana, 2004) Hal 28.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, Pada tahun 2020, Sandryones Sangatgi dan Erich C. Limbongan menulis jurnal berjudul “Pengaruh Internet terhadap Industri *e-commerce* dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia.” Jurnal penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengkaji perspektif hukum transaksi online, khususnya proses penjualan dan transaksi online di berbagai platform *e-commerce*. Meskipun fokusnya tetap pada analisis aspek hukum transaksi online, terdapat perbedaan dalam metodologi penelitian yang digunakan, karena jurnal ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Selain itu, objek penelitian jurnal ini berbeda dengan memberikan penekanan lebih besar pada perlindungan data pribadi pelanggan *e-commerce*.¹⁴

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Chriswardana Bayu Dewa dan Lina Ayu Safitri pada tahun 2021 dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tik Tok Javafoodie). Jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data yang digunakan diperoleh dari observasi dan wawancara. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana pemanfaatan media sosial Tik tok sebagai media perdagangan. Sedangkan, perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya yang mana penelitian jurnal ini menggunakan deskriptif

¹⁴ Sandryones Palinggi, Erich C. Limbongan, Pengaruh Internet Terhadap Industri *E-Commerce* Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia, Conference: *Seminar Nasional Riset Dan Teknologi* Jakarta, Indonesia, 2020. https://www.researchgate.net/publication/339002227_Pengaruh_Internet_Terhadap_Industri_E-Commerce_Dan_Regulasi_Perlindungan_Data_Pribadi_Pelanggan_Di_Indonesia

kualitatif. Objek penelitian pada jurnal ini juga berbeda, penelitian pada jurnal ini berfokus pemanfaatan media sosial Tik tok sebagai media promosi yang dilakukan oleh Javafoodie dalam mendukung industri kuliner Yogyakarta.¹⁵

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Widadatul Ulya pada tahun 2023 Universitas Perwira Purbalingga dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis *Social Commerce* TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam), jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu Penelitian kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan yuridis normative. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah meneliti tentang transaksi dalam *social commerce* tiktok shop. Sedangkan, perbedaan yaitu penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum bagi pelaku usaha di tiktok shop Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Richard Febryan Raintung pada tahun 2022 dengan judul Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Jual Beli Rugi Pada Perdagangan *Marketplace*. Penelitian hukum empiris semacam ini dilakukan dengan melakukan penyidikan secara online di kantor Pusat Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta yang berfungsi sebagai Badan Pusat . Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah

¹⁵ Chriswardana Bayu D.Ewa, Lina Ayu Safitri, Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tiktok Javafoodie), *Khasanah Ilmu*, No 1 2021. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/khasanah/article/view/10132>

¹⁶ Widadatul Ulya, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam), *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, No 1 2023. Doi <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9746>

meneliti tentang jual beli yang terdapat di *sosial commerce* dan landasan hukumnya menggunakan peraturan Menteri perdagangan nomor 50 Tahun 2020. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan objek penelitiannya juga berbeda, penelitian pada skripsi ini berfokus pada *Marketplace*.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nur Hanifah pada Tahun 2023 dengan judul Perlindungan terhadap seller TikTok Shop fafahshion.id dalam transaksi menggunakan *Cash On Delivery* perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penjual dan pembeli. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif pada transaksi jual beli dengan metode pembayaran COD pada toko online fafahshion.id di TikTok Shop. Pendekatan analisis data menggunakan pola berfikir deduktif. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah meneliti tentang jual beli yang terdapat di *sosial commerce* Tiktok Shop. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis dan objek penelitiannya, penelitian ini berfokus pada metode COD yang digunakan dalam jual beli di Tiktok Shop.¹⁸

Tabel 1 Hasil Pembahasan dan Kebaruan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	JUDUL	HASIL PEMBAHASAN	KEBARUAN
1	Sandryones	Pengaruh	Peningkatan	Jenis

¹⁷ Richard Febryan Raintung, *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Jual Beli Rugi Pada Perdagangan Marketplace*, Skripsi, Universitas Hasanudin, 2022.

¹⁸ Nur Hanifah, *Perlindungan Terhadap Seller Tiktok Shop Fafahshion.Id Dalam Transaksi Menggunakan Cash On Delivery Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023.

	Palinggi dan Erich C. Limbongan, 2020	Internet Terhadap Industri <i>e-commerce</i> Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia.	kesadaran pemerintah, pelaku usaha, pelanggan, dan warga negara Indonesia terhadap pentingnya perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Dengan adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan proses jual beli dan transaksi online di berbagai platform media <i>e-commerce</i> .	penelitiannya yang mana penelitian jurnal ini menggunakan deskriptif kualitatif. Objek penelitian pada jurnal ini juga berbeda, penelitian pada jurnal ini berfokus pada perlindungan data pribadi pelanggan <i>e-commerce</i>
2	Chriswardana Bayu Dewa dan Lina Ayu Safitri, 2021 Universitas Bina Sarana Informatika	Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)	Perlindungan hukum bagi pelaku usaha secara preventif termuat dalam KUH Pidana. TikTok menjadi media promosi yang efektif karena memiliki banyak pengguna, mudah digunakan, populer di kalangan milenial, sering digunakan oleh selebriti, dan	Penelitian jurnal ini menggunakan deskriptif kualitatif. Objek penelitian pada jurnal ini juga berbeda, penelitian pada jurnal ini berfokus pemanfaatan media sosial Tik tok sebagai media promosi yang dilakukan oleh Javafoodie

			memiliki fitur TikTok Ads yang dapat mengoptimalkan penyebaran konten.	dalam mendukung industri kuliner Yogyakarta
3	Widadatul Ulya pada tahun 2023 Universitas Perwira Purbalingg	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)	Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020, pelaku usaha memiliki hak atas perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dalam konteks pidana, jika terjadi tindak pidana penipuan oleh konsumen, konsumen dapat dihukum pidana dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari	penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum bagi pelaku usaha di tiktok shop Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

			<p>perspektif hukum Islam, pelaku usaha dapat menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba' (bunga), sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang adil dan sehat.</p>	
4	Richard Febryan Raintung	Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Jual Beli Rugi Pada Perdagangan Marketplace	<p>Peran pemerintah dalam praktek jual rugi pada perdagangan marketplace melalui permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui sitem elektronik, tetapi peraturan tersebut tidak sejalan dengan praktiknya.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara daring di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pusat di Jakarta, Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta melibatkan beberapa pelaku usaha Marketplace.</p>
5	Nur Hanifah, 2023, UIN Sunan Ampel	Perlindungan terhadap seller TikTok Shop	Praktik jual beli dengan COD tidak sesuai	Penelitian ini menggunakan pendekatan

	Surabaya	fafahshion.id dalam transaksi menggunakan <i>Cash On Delivery</i> perspektif hukum positif dan hukum Islam	dengan Pasal 5 huruf c UUPK tentang pembayaran sesuai nilai tukar. Pembeli tidak membayar barang, padahal pelaku usaha telah mengirimnya sesuai Pasal 7 huruf a UUPK yang menuntut itikad baik.	kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penjual (seller) dan pembeli. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif pada transaksi jual beli dengan metode pembayaran COD pada toko online fafahshion.id di TikTok Shop, dengan menggunakan pola berfikir deduktif.
--	----------	--	---	---

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (*normative law Research*), karena pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan aturan hukum normatif. Penelitian hukum ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan

perilaku setiap orang.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan dan penerapan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait Pengaturan *Social Commerce* Pasal 13 Ayat 1 Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan Perspektif *Siyasah Maliyah* ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait *social commerce* berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.²⁰

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang didasarkan pada pendapat dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan melakukan

¹⁹ Dr. Muhaimin, Sh., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020) Hal 29.

²⁰ *Ibid*, Hal 59.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hal 135.

kajian terhadap konsep atau gagasan hukum mengenai perdagangan sosial berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan perspektif teori keadilan John Rawls dan *siyasaḥ maliyah*.

I. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²³
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁴
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²⁵
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.²⁶

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, 119.

²³ Lembaran Negara. 1999/ No. 33, Tambahan Lembaga Negara No. 3817, Lembaran Lepas Setneg : 29 hlm

²⁴ Lembaran Negara.2008/No.58, Tambahan Lembaga Negara No.4843, Lembaran Lepas Setneg : 25 hlm

²⁵ Lembaran Negara .2008/No.93, Tambahan Lembaga Negara No.4866, Lembaran Lepas Setneg : 20 hlm

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.²⁷
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.²⁸
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.²⁹
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.³⁰
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.³¹
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.³²
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.^{33\}

²⁶ Lembaran Negara.2014/No. 45, Tambahan Lembaga Negara No. 5512, Lembaran Lepas Setneg: 56 hlm

²⁷ Lembaran Negara.2019/No.185, Tambahan Lembaga Negara No.6400, jdih.setneg.go.id :57 Hlm.

²⁸ Lembaran Negara.2019/No.222,Tambahan Lembaga Negara No.6420, Jdih.Setkab.go.id: 39 Hlm.

²⁹ Lembaran Negara.2021/No.15, Tambahan Lembaga Negara No.6617, Peraturan.go.id: 349 Hlm.

³⁰ Lembaran Negara.2021/No.17, Tambahan Lembaga Negara No.6619, Jdih.Setkab.go.id : 92 Hlm.

³¹ Berita Negara.2018/No 338; Kemendag.go.id : 26 Hlm.

³² Berita Negara 2018/No 813;.Kemendag.go.id : 32 Hlm.

³³ Berita Negara 2023 (763): 27 Halaman, Jdih. Kemendag.go.id

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber seperti buku hukum, jurnal hukum yang mengulas prinsip dasar (teori hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Di samping itu, dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder juga mencakup berita, situs web, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan *social commerce* dan *siyasah maliyah*. Dengan memanfaatkan beragam sumber ini, peneliti dapat memperoleh sudut pandang yang komprehensif dalam mengkaji topik yang diteliti.

J. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka (*bibliography study*) yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁴ Pengumpulan data tersebut ditempuh dengan cara mengumpulkan, membacaca, menelaah, mengkritisi dan menganalisis terhadap buku, jurnal, media berita dan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelum adanya penelitian ini yang berkaitan dengan *social commerce* dan *siyasah maliyah* yang nantinya mampu menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

K. Metode Pengolahan Data

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, Hlm. 81

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan sistematisasi. Ini melibatkan tahap seleksi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan pengelompokan, dan penyusunan bahan hukum. Hasilnya adalah penelitian akan terstruktur secara sistematis dan logis, dengan hubungan dan keterkaitan antara berbagai bahan hukum yang diselidiki dan juga antara Peraturan yang berkaitan dengan *social commerce* dengan *siyarah maliyah* yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.³⁵

L. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, peneliti telah mengorganisasinya menjadi empat bagian utama:

Bab I (Pendahuluan): Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian. Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang menjadi motivasi penulis untuk mengkaji topik yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka terdahulu, dan tata cara penyajian naskah.

Bab II (Tinjauan Pustaka): Pada bagian ini, peneliti membahas dasar teori yang relevan, mencakup tinjauan umum dan kerangka teori yang terkait dengan konteks tinjauan yuridis *social commerce* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan perspektif *siyarah maliyah*

³⁵ Dr. Muhaimin, Sh.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020) Hal 67-68.

Bab III (Hasil dan Pembahasan): Bagian ini memaparkan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder. Data ini kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti, khususnya dalam konteks analisis *social commerce* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan perspektif *siyasaḥ maliyah*.

Bab IV (Penutup): Bagian akhir dari skripsi ini berisi kesimpulan singkat yang menggambarkan jawaban terhadap rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga mencakup saran-saran yang diajukan oleh peneliti. Bagian terakhir dari bab ini mencantumkan daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *E-commerce* dan *Social Commerce*

1. *E-commerce*

Pada dasarnya, konsep *e-commerce* melibatkan pemanfaatan internet dalam bidang bisnis yang menciptakan model bisnis modern dengan cakupan global. Internet berfungsi sebagai media yang menghubungkan jutaan jaringan komputer melalui berbagai perangkat seperti satelit, telepon, dan lainnya, memfasilitasi interaksi dan komunikasi global. Dari sini, dapat dipahami bahwa *e-commerce* tidak terbatas pada platform tertentu; selama suatu perangkat terhubung dengan internet, aktivitas *e-commerce* dapat dilakukan. Pemahaman ini sejalan dengan definisi *e-commerce* yang dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary*, yang menyebutkan bahwa *e-commerce* adalah proses transaksi online yang menggunakan internet, terutama dalam konteks jual beli produk.³⁶

Keberadaan platform *social commerce* seperti Facebook, X, Instagram, Whatsapp, dan Youtube telah menciptakan interaksi sosial yang mendukung dan memiliki dampak besar pada bidang bisnis *e-commerce*. Platform-platform ini memainkan peran penting sebagai tempat partisipasi, sosialisasi, dan memengaruhi publik. Selain hanya sebagai penyedia hiburan bagi pengguna, platform *e-commerce* telah berkembang menjadi alat pemasaran yang signifikan di era digital.

³⁶ Garner B. A., "*Black's Law Dictionary 10th Edition*" (West Group, 2014), 216.

E-commerce merupakan konsep dan proses yang sangat berpengaruh yang telah mengubah secara mendasar kehidupan manusia pada saat ini. Perdagangan elektronik menjadi salah satu pilar utama dari revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang perekonomian. Gaya perdagangan ini, karena manfaatnya yang signifikan bagi manusia, telah menyebar dengan cepat. Jelas bahwa perdagangan elektronik telah menghapuskan banyak keterbatasan yang dimiliki oleh bisnis tradisional. Misalnya, bentuk dan model bisnis tradisional telah mengalami transformasi yang mendasar. Perubahan-perubahan ini menjadi dasar bagi setiap keputusan dalam perekonomian.³⁷

Keberadaan pasar virtual, toko online, dan *platform e-commerce* yang tidak memerlukan ruang fisik khusus memungkinkan akses dan transaksi di pasar tersebut secara instan dan dari mana saja di dunia tanpa perlu meninggalkan rumah. Memilih dan memesan barang dari jendela toko virtual di berbagai belahan dunia yang tak terbatas dan diiklankan melalui jaringan virtual, serta pembayaran yang disediakan melalui layanan elektronik, semuanya menjadikan perdagangan elektronik sebagai fenomena yang menakjubkan pada zaman saat ini.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian perdagangan elektronik disebut transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana

³⁷ Yaser Ahangari Nanehkan, An Introduction To Electronic Commerce, *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Volume 2, Issue 4, April 2013. Hal 190.
<https://www.scinapse.io/papers/2117469803>

elektronik lainnya. Kalakota dan Whinston mendefinisikan *e-commerce* dari sudut pandang yang berbeda sebagai berikut:³⁸

- a. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* merupakan penerapan teknologi yang bertujuan untuk mengotomatisasi transaksi dan alur kerja perusahaan.
- c. Dari sudut pandang layanan, *e-commerce* adalah alat yang memenuhi kebutuhan bisnis, konsumen, dan manajer dengan mengurangi biaya layanan dan meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan.
- d. Dari perspektif online, *e-commerce* melibatkan kemampuan untuk membeli dan menjual produk dan informasi secara online melalui Internet dan layanan online lainnya.

2. Social Commerce

Social commerce adalah bentuk media sosial berbasis internet yang memungkinkan partisipasi aktif dalam pemasaran dan penjualan produk serta layanan di pasar dan komunitas online. Ini membedakan antara belanja sosial, yang menghubungkan pelanggan dengan perdagangan sosial, yang menghubungkan penjual. Perdagangan sosial ini merujuk pada transaksi *e-commerce* yang dilakukan melalui media sosial. Beberapa menganggapnya sebagai bagian dari *e-niaga*, yaitu kombinasi *e-commerce*, *e-marketing*,

³⁸ Kalakota Dan Whinston, *Frontiers Of Electronic Commerce*, (New York: Addison-Wesley Publishing Company. Inc, 1996), 177.

teknologi pendukungnya, dan konten media sosial. Perdagangan sosial berakar dari integrasi *e-commerce* dan *e-marketing* menggunakan Web 2.0 atau aplikasi media sosial. Integrasi ini didukung oleh teori seperti modal sosial, psikologi sosial, perilaku konsumen, dan kolaborasi online, yang menghasilkan serangkaian manfaat aplikasi yang mendorong perdagangan sosial. Bidang perdagangan sosial terus berkembang pesat, dengan pendapatan diproyeksikan meningkat hingga \$30 miliar dari tahun 2011 hingga 2015.³⁹

B. Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan dalam pasar yang diatur dengan undang-undang. Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, undang-undang persaingan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai monopoli, merger dan akuisisi, perjanjian perdagangan yang bersifat restriktif, dan praktik anti persaingan.⁴⁰ Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu terkait dengan persaingan ekonomi di pasar. Ini mengacu pada upaya bebas pelaku usaha, baik perusahaan maupun penjual, untuk menarik konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang mereka dirikan.⁴¹

³⁹ Efraim Turban, Judy Strauss, Linda Lai, *Social Commerce*, Prentice Hall, 2012, Hal 8. Doi [10.1007/978-3-319-17028-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-17028-2)

⁴⁰ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal 2.

⁴¹ Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laras, Sidoarjo, 2010, Hal 57.

2. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sering juga disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Upaya reformasi hukum ekonomi yang dilakukan Indonesia sebagian didasarkan pada demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan masyarakat. Tujuan UU Antimonopoli adalah untuk melindungi kepentingan umum, melindungi konsumen, menciptakan lingkungan usaha yang sehat melalui persaingan usaha yang sehat, dan menjamin setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha.⁴²

Undang-undang persaingan usaha dapat dan seharusnya membantu dalam merealisasikan struktur ekonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Ekonomi diatur oleh kerja sama berdasarkan prinsip gotong royong*", terdapat konsep demokrasi ekonomi yang diwujudkan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demokrasi ekonomi ditandai dengan partisipasi semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus bertujuan untuk melayani kesejahteraan seluruh rakyat.⁴³ Pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha mencakup ide-ide utama tersebut, yang berkaitan

⁴² Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Pres, Malang, 2013, Hal 1.

⁴³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, 2018, Hal 36.

dengan pembukaan huruf a dan huruf b, yang menekankan betapa pentingnya pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan prinsip demokrasi ekonomi. Semua orang sepakat bahwa negara harus menetapkan aturan persaingan antar pelaku usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi. Namun, masih terdapat ancaman yang menghalangi untuk tercapainya tujuan tersebut. Seperti liberalisme yang memperjuangkan kebebasan, yang secara historis telah melemahkan posisi Indonesia dalam perekonomian internasional dan sistem anggaran belanja yang menghambat kemajuan ekonomi. Kemudian sistem pemusatan kekuatan ekonomi, karena semua monopoli merugikan rakyat.

3. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk memastikan kebebasan ekonomi, khususnya kebebasan untuk bersaing (*freedom of competition*). Selain itu, hukum ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*) dengan memastikan bahwa persaingan berlangsung secara proporsional, yaitu pihak yang memiliki kekuatan ekonomi tidak merugikan pelaku usaha lainnya dalam persaingan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2 menjelaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Prinsip demokrasi ekonomi ini didefinisikan dalam

Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan ruang lingkup dari demokrasi ekonomi.⁴⁴

C. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Kata "adil" berarti "tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah," menurut Kamus Bahasa Indonesia. Konsep adil terutama menunjukkan bahwa norma-norma objektif menentukan tindakan dan keputusan. Karena setiap orang memiliki perspektif berbeda dan pada dasarnya keadilan bersifat relatif. Akibatnya, apa yang dianggap adil oleh seseorang tidak selalu adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengatakan bahwa mereka bertindak secara adil, mereka harus bertindak sesuai dengan norma umum yang diterima masyarakat. Skala keadilan sangat berbeda dari tempat ke tempat, dan setiap skala ditetapkan sepenuhnya oleh standar masyarakat yang berlaku.⁴⁵ Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, diantaranya yaitu:⁴⁶

- a. Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

⁴⁴ Dr. Andi Fahmi Lubis Dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Rov Creative Media, Jakarta, Hal. 16

⁴⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 85.

⁴⁶ Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak, Kalam Mulia*, Jakarta, 1985, Hal. 77

- c. Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.”

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan yang diimplementasikan dalam kehidupan bersama di dalam negara untuk mencapai tujuan negara, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, serta meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan bagi seluruh penduduknya. Begitu juga, nilai-nilai keadilan tersebut menjadi fondasi dalam hubungan antar negara, memandang dunia sebagai satu komunitas global yang bertujuan menciptakan tatanan hidup bersama berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan bagi semua bangsa, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial..⁴⁷

2. Hukum dan Keadilan Masyarakat

Keadilan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi setiap masyarakat. Memastikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi semua orang adalah dua fungsi utama hukum. Roscoe Pound membuat konsep keadilan sosiologis, salah satu dari banyak ide tentang keadilan yang menarik. Keadilan sosiologis ini bergantung pada budaya, kebiasaan, pola perilaku, dan hubungan sosial..⁴⁸

⁴⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 87.

⁴⁸ Umar Sholehudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, 2011, Hal 43.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keadilan formal-prosedural, yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang kaku dan kurang memperhatikan moralitas serta nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yang mengukur keadilan bukan hanya secara kuantitatif seperti dalam keadilan formal, tetapi juga secara kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan substantif mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat, bukan hanya memenuhi tuntutan formalitas hukum.⁴⁹

3. Keadilan Sosial

Sebagaimana diketahui, sila kelima Pancasila berisi prinsip keadilan sosial. Keadilan individual diperlukan untuk keadilan sosial ini. Dengan kata lain, sikap dan perilaku seseorang yang menganut Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan. Selain itu, keadilan juga ditujukan kepada individu. Keadilan ditujukan tidak hanya kepada masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga kepada individu. Individu ini tidak hanya merupakan entitas atomistik yang terlepas dari konteks sosial budayanya, tetapi juga dalam hubungan mereka satu sama lain dan dengan masyarakat. Di sini, keadilan sosial berbeda dengan sosialisme yang mengutamakan kepentingan pribadi.⁵⁰

Keadilan sosial memperhatikan individu, tetapi tidak tergantung pada keinginan individu. Sebaliknya, keadilan sosial bergantung pada

⁴⁹ Sholehudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Hal 44

⁵⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015. Hal 251.

struktur. Oleh karena itu, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Ini tercapai apabila proses-proses dalam masyarakat, termasuk struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologis, menghasilkan pembagian kekayaan yang adil dan memastikan bahwa setiap warga menerima hak yang seharusnya mereka miliki. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁵¹

4. Macam-macam Keadilan

a. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah hasil dari persetujuan melalui prosedur tertentu dan memiliki tujuan utama dalam peraturan, hukum, dan undang-undang. Prosedur ini penting untuk memberikan legitimasi pada tindakan. Keadilan prosedural yang adil dalam suatu lingkungan sosial atau organisasi dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol sewenang-wenang, terutama ketika keadilan distributif diterapkan secara efektif.⁵²

b. Keadilan Distributif

Menurut teori kesetaraan, keadilan distributif adalah gagasan bahwa ada keseimbangan antara apa yang diterima oleh karyawan sebuah perusahaan atau organisasi dan apa yang mereka kontribusikan kepada perusahaan atau organisasi tersebut. Hasil yang diterima dapat berupa imbalan, seperti gaji atau kompensasi lainnya, yang disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan oleh karyawan

⁵¹ Rhiti, *Filsafat Hukum* (Dari Klasik Ke Postmodernisme), Hal 252.

⁵² Rhiti, *Filsafat Hukum* (Dari Klasik Ke Postmodernisme), Hal 252.

tersebut. Keadilan distributif sebagai konsep keadilan antara barang dan kondisi diharapkan membawa kesejahteraan bagi karyawan, termasuk kesejahteraan sosial, ekonomi, fisik, dan psikologis.⁵³

c. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) dan Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*)

Keadilan legal adalah keadilan di mana masyarakat dilindungi oleh undang-undang untuk kepentingan umum. Salah satu contoh keadilan yang dapat diterima adalah bahwa semua pengendara harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sementara keadilan protektif berarti keadilan yang melindungi seseorang dari tindakan kekerasan dari pihak lain.⁵⁴

5. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁵⁵

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu

⁵³ Luh Putu Devia Aditya, Lucy Sri Musmini, Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11 No. 3, September-Desember 2021, hal 595.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/36341/21085>

⁵⁴ Musmini, Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud, Hal 595.

⁵⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hal 247.

tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem atau juga proses itu sendiri.
- 3) Prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup
 - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
 - c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
 - e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang

paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

D. *Siyasah Maliyah*

1. Pengertian *Siyasah Maliyah*

Secara harfiah *siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan. Sedangkan secara istilah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai *syara*'.⁵⁶ *Siyasah maliyah* merupakan salah satu hal terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karena hal ini menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁷ *Siyasah maliyah* membahas tentang metode pengambilan kebijakan untuk mengharmonisasikan dua kelompok kaya dan miskin, supaya kesenjangan ekonominya tidak semakin jauh. Dalam bidang produksi,

⁵⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) Hal 25-26.

⁵⁷ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014, Hal 317.

distribusi dan konsumsi didasari oleh berbagai aspek keimanan dan moral serta dipaparkan dalam aturan-aturan hukum supaya dapat menciptakan keadilan dan kepastian.⁵⁸ Dalam *siyasaḥ maliyah* Al-Qur'an sebagai sumber hukum, dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum *siyasaḥ maliyah* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261-26:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَعَبُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahu. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 2:261, jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menggarisbawahi bahwa kesuksesan ekonomi suatu negara diukur dari pertumbuhan dan peningkatan yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan mengelola input dan output ekonomi agar pengeluaran negara tidak melebihi pemasukan. Ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 2:262 menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip tersebut, dengan catatan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan rakyatnya secara negatif, sehingga mereka tidak

⁵⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) Hal 177.

merasa takut atau menderita akibat kebijakan tersebut.⁵⁹ Kebijakan Al-qur'an dalam menentukan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶⁰

- a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- b. Menyedikitkan tuntutan
- c. Bertahap dalam menerapkan hukum
- d. Sejalan dengan kemaslahatan umat.

2. Sumber Pendapatan Negara

Dalam mengatur keuangan negara dalam *Siyasah Maliyah* meliputi beberapa hal, diantaranya darimana sumber pendapatan negara, untuk apa sumber pendapatan negara dan bagaimana pendistribusian dana tersebut. Hasbi Ash-Shiddieqy memerinci penghasilan sumber-sumber pemasukan atau pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai berikut:⁶¹

- a. Pajak tanah
- b. Pajak hasil bumi (*al-usyur*)
- c. Zakat emas
- d. Kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay*)
- e. Seperlima dari hasil rampasan perang
- f. Seperlima dari hasil barang-barang logam (*al-ma'dan*)
- g. Seperlima dari harta karun (*kunuz*)

⁵⁹ Janeko, Uzlah Wahidah, Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milikdesa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa, *The Republic*, 2023 Hal 33. Doi: <https://doi.org/10.55352/Therepublic>

⁶⁰ H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Prenamedia Group, 2013, Hal 64.

⁶¹ Prof Hasbi As Shiddieqy, *Bai Al-Mal*, Matahari Masa, 1963, Hal 9.

- h. Seperlima dari hasil penemuan emas dan perak (*rikaz*)
- i. Seperlima dari hasil kekayaan laut
- j. Pajak kepala (*aljizyah*)
- k. Bea cukai barang ekspor dan impor
- l. Barang tercecer yang tidak diketahui siapa pemiliknya
- m. Harta peninggalan dari orang-orang yang tidak memiliki ahli waris
- n. Upeti/uang damai dari musuh untuk jaminan peperangan
- o. Harta wakaf
- p. Sumbangan wajib dari rakyat karena negara membutuhkannya
- q. Penetapan-penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan *nash syara*.

Dalam hal ini beberapa sumber pendapatan negara yang selaras dengan penelitian ini adalah pajak dan sumber-sumber pendapatan negara berdasarkan keputusan *Ulil Amri* yang tidak bertentangan dengan *nash syara*'.

3. Landasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang menyangkut perihal pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai tolak ukurnya.⁶²

⁶² Ijan Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, Hal 13.

a. Tauhid

Landasan tauhid adalah pengakuan secara mendasar bahwa semua sumber-sumber ekonomi berasal dan milik Allah Swt. Prinsip tauhid membentuk semua konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukan milik perseorangan, melainkan milik umum dan harus dapat dirasakan olehh semua orang.⁶³

b. Keadilan

Landasan keadilan merupakan prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber-sumber ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap orang bisa merasakan hal yang sama untuk berperan dan merasakan sumber-sumber ekonomi.⁶⁴

c. Keberlanjutan

Landasan keberlanjutan menghendaki bahwa penggunaan sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjadi kelestarian fungsi sumbernya secara berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan didasarkan pada fakta keberadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya, sementara konsumsi terhadapnya tidak terbatas.⁶⁵ Kebijakan ekonomi dalam Islam harus ditopang oleh empat hal, diantaranya sebagai berikut:⁶⁶

1) Tanggung Jawab Sosial. Tanggung jawab sosial menurut ekonomi

Islam adalah pernyataan bahwa dibalik kekayaan yang kita dapat

⁶³ Ijan Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Hal 16.

⁶⁴ Ijan Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Hal 17.

⁶⁵ *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Hal 17.

⁶⁶ *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Hal 17.

secara jerih payah terdapat hak orang lain dan harus diberikan kepada mereka.

- 2) Kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syariah.
- 3) Pengakuan *Multiownership*. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara.
- 4) Etos Kerja yang Tinggi. Kesanggupan dan kemampuan individu dalam memberikan yang terbaik dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dengan cara bekerja keras, disiplin dan tangguh.

4. Pengeluaran dan Belanja Negara

Mengenai pengeluaran dan perbelanjaan negara, sebagai mana dijalankan dalam pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warga negaranya, yaitu:⁶⁷

- 1) Untuk orang-orang fakir miskin, untuk meningkatkan profesionalisme tentara, rangka pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Untuk meningkatkan supremasi hukum, membiayai sektor pendidikan, untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara, untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasana fisik.
- 3) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

⁶⁷ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal 335.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Social Commerce* Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Perkembangan era digital telah mengubah perdagangan secara fundamental. Seiring dengan kemajuan teknologi, perdagangan konvensional telah beralih ke ranah digital, yang membuat pelaku bisnis untuk melakukan transaksi secara online tanpa terbatas oleh batas geografis. Salah satu perkembangan dalam dunia perdagangan yaitu munculnya *social commerce* praktik bisnis di mana transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan melalui platform media sosial atau menggunakan fitur sosial dalam pengalaman belanja online. Dalam menanggapi perkembangan ini pemerintah telah dengan tegas menegaskan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa media sosial hanya boleh digunakan untuk kegiatan promosi semata. Jika ada aplikasi medsos yang ingin menjual produk, mereka diwajibkan untuk membuat aplikasi *e-commerce* terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan data dari aplikasi medsos untuk kepentingan tertentu, sehingga layanan *social commerce* tidak diizinkan beroperasi tanpa adanya entitas *e-commerce* terpisah yang dikelola secara jelas dan transparan. Selain itu, dalam konteks

regulasi ekonomi digital, pemerintah juga telah menerapkan larangan bagi platform digital untuk bertindak sebagai produsen. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa platform digital fokus pada perannya sebagai penyedia layanan, sedangkan produksi barang atau produk tetap menjadi domain dari pelaku usaha yang sesuai. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kejelasan dalam tanggung jawab dan kewenangan masing-masing entitas dalam ekosistem ekonomi digital.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan terkait harga minimum untuk barang-barang asal luar negeri yang dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform *e-commerce* lintas negara (*cross border*). Harga minimum ini ditetapkan sebesar *US\$100* per unit untuk memastikan bahwa barang-barang impor tidak bersaing secara tidak sehat dengan produk lokal. Namun, penting untuk dicatat bahwa pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak terikat oleh batasan harga tersebut, sehingga tetap memungkinkan bagi mereka untuk bersaing di pasar domestik dengan barang-barang impor yang dijual dengan harga yang kompetitif.

Selain penetapan harga minimum, aturan terbaru juga mengatur mengenai persyaratan izin khusus untuk barang-barang tertentu yang akan diperjualbelikan dari luar negeri. Perdagangan barang-barang impor akan diperlakukan sesuai dengan aturan yang sama dengan perdagangan dalam negeri. Misalnya, makanan impor harus memiliki sertifikat halal dan perangkat elektronik impor harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Langkah-langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan konsumen

serta memastikan bahwa barang-barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia memenuhi standar keamanan dan kualitas yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tujuan di bentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang adil dan sehat. Peraturan ini mencakup pendefinisian berbagai model bisnis dalam perdagangan digital, seperti lokapasar (*marketplace*) dan *social commerce*, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya untuk memastikan operasional dari platform digital tersebut berjalan dengan optimal. Selain itu, peraturan ini juga berfokus pada penegakan kebijakan yang memastikan transaksi digital dilakukan dengan transparan dan adil, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang seimbang dan berkelanjutan di Indonesia.⁶⁸ Namun di sisi lain Perdagangan digital telah memberikan dampak cukup signifikan terhadap pedagang konvensional, Contohnya di Pasar Tanah Abang Jakarta dianggap sebagai pusat grosir pakaian terbesar di Asia Tenggara. Dimana para retailer pakaian di Tanah Abang menuntut pemerintah menghapuskan TikTok Shop dan jika memungkinkan disusul dengan penghapusan Lazada, Shopee dan lainnya. Karena adanya beberapa perusahaan *e-commerce*, pendapatan bisnis mereka menurun secara signifikan

⁶⁸ Elsa Catriana, Aprillia Ika, Permendag Nomor 31/2023 Resmi Diundangkan, Demi Ekosistem Perdagangan Digital Adil Dan Sehat, *Kompas.Com*, 28 September 2023, Diakses 30 Desember 2023. <https://Money.Kompas.Com/Read/2023/09/28/095000026/Permendag-Nomor-31-2023-Resmi-Diundangkan-Demi-Ekosistem-Perdagangan-Digital>

Kehadiran perdagangan digital juga berdampak pada keuntungan pedagang sandang di Pasar Batusangkar, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan pendapatan usaha mereka. Ada beberapa orang yang termasuk dalam kategori lampu hijau karena penurunan pendapatan ini, tetapi kebanyakan termasuk dalam kategori lampu kuning. Lampu hijau menyatakan bahwa pendapatan usaha yang diperoleh masih aman dan cukup untuk membeli barang, membayar biaya pasar, dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara itu, lampu kuning menyatakan bahwa pendapatan usaha yang diperoleh telah turun dan hanya cukup untuk membeli barang, membayar biaya pasar, dan memenuhi kebutuhan. Akhirnya, hasil padi mereka harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.⁶⁹

Dalam beberapa hal, persaingan di pasar digital utama berbeda dari persaingan di pasar tradisional, seperti model bisnis berbasis platform, pasar multifaset, efek jaringan, dan skala ekonomi. Dengan ekonomi digital yang semakin terintegrasi, koordinasi dan kerja sama bisnis kadang-kadang tidak dapat dihindari, dan bahkan dapat menjadi kompetitif. Selain itu, pasar digital dicirikan oleh tingkat investasi dan inovasi yang tinggi, yang menghasilkan kemajuan teknologi yang cepat dan inovasi yang mengganggu.⁷⁰

⁶⁹ Megi Saputra., Anggeline Rahmadani, Annisa Elvina, Rizal Fahlefi, Dampak E-Commerce Terhadap Pendapatan Pedagang Sandang Di Pasar Batusangkar, *Jurnal Tamwil*, Vol 9, No 2 (2023). Hal 109. <http://ecampus.lainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/index>

⁷⁰ Ahmad Saabirin, Raafid Haidar Herfian, Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital, *Jurnal Persaingan Usaha*, No 2 Tahun 2021, Hal 77. <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/23/18>

Dengan munculnya bisnis vertikal, kekuatan pasar platform digital meningkat. Perkembangan bisnis ini memungkinkan platform digital untuk mengumpulkan lebih banyak data, meningkatkan daya saingnya, dan menjadi pemilik toko online dan pengguna aplikasi. Akibatnya, posisi dominan platform digital dapat disalahgunakan untuk mendiskriminasi pesaing di ritel, membuat perjanjian eksklusif dengan pelanggan, atau membuat kebijakan penjualan yang tidak menguntungkan.⁷¹ Maka dari itu penting melihat kasus diatas dari kaca mata keadilan, baik keadilan dari segi pedagang digital dengan pedagang konvensional dan juga dari segi persaingan usaha keduanya.

Dalam meninjau pengaturan *social commerce* berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dari perspektif teori keadilan dan dalam analisis ini menggunakan teori keadilan John Rawls.

1. Keadilan sebagai *Fairness*

John Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai *fairness* dalam teori keadilan distributifnya. Menurutnya, keadilan yang adil adalah hasil dari suatu proses di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi terbaik dalam masyarakat, terutama bagi yang kurang beruntung. Ia mengusulkan dua prinsip utama:

- a. Prinsip Kesetaraan: Setiap individu harus memiliki hak yang sama untuk kesempatan dasar yang sama. Ini berarti, jika ada

⁷¹ Herfian, *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*, hal 78.

ketidaksetaraan, maka harus ada kompensasi atau pengaturan yang membuatnya adil bagi mereka yang kurang beruntung.

- b. Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan yang adil harus menguntungkan yang paling kurang beruntung di masyarakat.

Dalam konteks Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terdapat kesesuaian dengan konsep keadilan sebagai *fairness* menurut Rawls. Pasal 13 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus berperan aktif dalam memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pedagang (*merchant*). Ini menggambarkan penerapan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik harus memastikan bahwa setiap pedagang memiliki akses yang sama dan kesempatan yang sama untuk berdagang melalui sistem elektronik, regulasi ini mencoba untuk mencapai keadilan distributif sesuai dengan prinsip kesetaraan yang diperjuangkan oleh Rawls. Ini menciptakan landasan yang setara bagi semua pedagang, tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Namun, untuk benar-benar sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam konsep Rawls, peraturan tersebut juga harus memastikan bahwa pedagang yang kurang beruntung atau lebih rentan mendapatkan perlindungan atau kompensasi tambahan. Misalnya, mungkin ada ketentuan khusus untuk mendukung pedagang kecil atau yang baru memulai usaha mereka, untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara dalam lingkungan perdagangan yang sering didominasi oleh pesaing yang lebih besar atau lebih mapan.

2. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*)

Dalam teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya setiap individu memiliki hak yang sama untuk sejumlah maksimum kebebasan yang kompatibel dengan kebebasan individu lainnya, yang dapat diterima dalam kerangka sistem serupa bagi semua orang. Ini berarti bahwa kebebasan individu harus dihormati dan dilindungi, selama kebebasan tersebut tidak mengurangi kebebasan individu lainnya.

Dalam konteks Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Kesetaraan Akses: Prinsip ini menuntut bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan mewajibkan penyelenggara perdagangan elektronik untuk memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi semua pedagang, Pasal 13 ayat 1 menciptakan landasan kesetaraan akses dalam lingkungan perdagangan digital.
- b. Kebebasan Berusaha: Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya juga menegaskan hak setiap individu untuk mengejar kegiatan ekonomi dan berusaha tanpa hambatan yang tidak adil. Dalam konteks ini, ketentuan yang mendorong penyelenggara perdagangan elektronik untuk berperan aktif dalam memberikan kesempatan berusaha yang

sama bagi pedagang, memastikan bahwa kebebasan individu untuk berusaha tidak terbatas oleh faktor-faktor seperti diskriminasi atau monopoli pasar.

John Rawls juga mengatakan bahwasanya ketimpangan ekonomi harus diatur dengan baik sehingga diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang:⁷² Maka, pengaturan *social commerce* berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 harus yang bertujuan untuk memastikan keadilan sosial ekonomi, seperti:

- a. Penyediaan akses yang sama dan adil terhadap platform *social commerce* bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki akses terbatas atau tidak memiliki akses internet.
- b. Pengaturan yang memastikan bahwa penggunaan platform *social commerce* tidak mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat, seperti memastikan bahwa tidak ada monopoli atau kartel yang merugikan konsumen atau pelaku usaha kecil.
- c. Pembatasan atau regulasi terhadap praktik yang dapat mengakibatkan ketimpangan, seperti praktek yang menguntungkan pelaku besar di kemudian hari menyakiti pelaku kecil atau konsumen.

Namun, disisi lain masih terdapat platform *social commerce* yang masih melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yaitu Tiktok Shop, dimana platform ini menjadi salah satu alasan terbentuknya peraturan tersebut. Hal ini bermula ketika Menteri Perdagangan Zulkifli

⁷² John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1995, Hal 72.

Hasan mengatakan, “*Social commerce hanya bisa memfasilitasi promosi suatu barang atau jasa, bukan transaksi langsung, pembayaran langsung, tidak lebih, hanya bisa mempromosikan,*” kata Zulkifli Hasan. (25/09/2023). Ia pun menganalogikan platform *social commerce* itu seperti televisi, yakni bisa digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa, namun tidak untuk bertransaksi. “*(Social commerce) tidak bisa berjualan, tidak bisa menerima uang, jadi semacam platform digital, perannya untuk berpromosi,*” ujarnya.⁷³

Sejak desember 2023 Tiktok Shop telah dibuka kembali karena dianggap telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Namun, pada praktiknya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan tiktok shop yaitu masih memfasilitasi transaksi pembayaran di dalamnya, meskipun proses pembayaran barangnya tertulis "Diproses oleh Tokopedia", yang merupakan sebuah *e-commerce*. Akan tetapi hal ini jelas melanggar Pasal 21 ayat 3 yang berbunyi “*PPMSE dengan model bisnis social commerce untuk memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya*”. Maka, berdasarkan aturan tersebut seharusnya tiktok shop tidak menggabungkan pembayaran barang dalam satu aplikasi dan hal ini membuat ketimpangan bagi platform *social commerce* lainnya dan juga tidak selaras dengan teori keadilan John Rawls bahwa ketimpangan sosial ekonomi mesti diatur dengan baik sehingga dapat diharapkan memberikan keadilan yang menciptakan keuntungan bagi semua orang.

⁷³ Agustin Setyo Wardani, Ini Alasan Kenapa Tiktok Shop Ditutup 4 Oktober 2023 Pukul 17.00 Wib, *Liputan6.Com*, 04 Oktober 2023, <https://www.liputan6.com/tekno/read/5414611/ini-alasan-kenapa-tiktok-shop-ditutup-4-oktober-2023-pukul-1700-wib>.

Selain itu, sekarang Tiktok bergabung dengan platform *e-commerce*, yaitu Tokopedia dan hal ini juga yang membuat tiktok shop diperbolehkan beroperasi kembali. Melihat dari kasus tersebut, seharusnya pemerintah perlu membuat regulasi yang berkaitan dengan dua PPMSE yang bergabung menjadi satu platform perdagangan digital. Hal ini dikarenakan dalam persaingan usahanya, platform semacam ini jelas mendapat keuntungan lebih besar daripada platform perdagangan digital lainnya. Maka, akibatnya hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam bisnis perdagangan sehingga nantinya akan berdampak terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 3 terkait tujuan pembentukan undang-undang tersebut yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli) Pasal 3 *social commerce* harus menjadi platform yang bisa memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional serta mampu meningkatkan kesejahteraan para peddagar UMKM, *social commerce* juga harus menjadi platform yang bisa memastikan bahwa persaingan usaha tidak hanya terbatas pada pelaku usaha besar, tetapi juga mencakup pelaku usaha menengah dan kecil, serta memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di dalam perdagangan melalui *social commerce*. Kemudian *social commerce* harus memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang dapat mengendalikan pasar dengan cara yang tidak sehat, seperti dengan menggunakan harga monopoli atau praktik lain yang merugikan konsumen dan juga harus memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat beroperasi dengan cara yang efisien dan efektif, tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan.

Tabel 2

Perbandingan Penggunaan Transaksi pada *Social Commerce* dan *E-commerce*⁷⁴

No	Platfrom	Jumlah Pengguna	Jenis Platfrom	Jenis Transaksi
1	Tiktok	500 Juta	Sosial Media/ <i>Social Commerce</i>	Transaksi langsung di aplikasi dengan support Tokopedia

⁷⁴ Data pengguna Platfrom *Social Commerce* dan *E-commerce*, diambil dari Google Play Store, tanggal 1 Maret 2024.

2	Instagram	5 Miliar	Sosial Media/ <i>Social Commerce</i>	Tidak ada transaksi di aplikasi dan tidak bergabung dengan <i>e-commerce</i>
3	Facebook	5 Miliar	Sosial Media/ <i>Social Commerce</i>	Tidak ada transaksi di aplikasi dan tidak bergabung dengan <i>e-commerce</i>
4	X/Twitter	1 Miliar	Sosial Media/ <i>Social Commerce</i>	Tidak ada transaksi di aplikasi dan tidak bergabung dengan <i>e-commerce</i>
5	Tokopedia	100 Juta	<i>E-commerce</i>	Bergabung dengan <i>Social Commerce</i> Tiktok
6	Shopee	100 Juta	<i>E-commerce</i>	Tidak Bergabung dengan sosial media/ <i>Social Commerce</i>
7	Bukalapak	50 Juta	<i>E-commerce</i>	Tidak Bergabung dengan sosial media/ <i>Social Commerce</i>
8	Lazada	100 Juta	<i>E-commerce</i>	Tidak Bergabung dengan sosial media/ <i>Social Commerce</i>

B. Pengaturan *Social Commerce* Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Maliyah*.

Dalam meninjau pengaturan *social commerce* berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dari perspektif *siyasah maliyah*, penting untuk mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip *siyasah maliyah* dapat diterapkan dalam setiap aspek dari regulasi ini.

Kebijakan Al-qur'an dalam membuat peraturan hukum harus menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷⁵

1. Memberikan Kemudahan dan Tidak Menyulitkan

Dalam konteks penyusunan pengaturan *social commerce* prinsip kebijakan al-Quran yang menekankan kemudahan dan menghindari kesulitan juga dapat diterapkan. Aturan tersebut haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberikan beban berlebihan atau kesulitan administratif bagi pelaku usaha, termasuk pedagang kecil dan menengah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memudahkan urusan dan menghindari kesulitan yang tidak perlu dalam bertransaksi.

2. Menyederhanakan Tuntutan

Prinsip ini memiliki implikasi penting dalam pembuatan dan penerapan peraturan. Dalam konteks pengaturan *social commerce*, menyederhanakan tuntutan berarti bahwa aturan yang dibuat haruslah sederhana, jelas, dan tidak memberatkan bagi para pelaku usaha atau pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Ada beberapa alasan mengapa prinsip ini penting: *Pertama* Meminimalkan Ketidakpastian: Ketika aturan terlalu rumit atau tidak jelas, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Para pelaku usaha mungkin menjadi bingung tentang apa yang

⁷⁵ H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Prenamedia Group, 2013, Hal 64.

diperlukan dari mereka atau bagaimana mereka harus beroperasi sesuai dengan hukum. Ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis karena para pelaku usaha mungkin enggan mengambil risiko atau berinvestasi dalam lingkungan yang tidak pasti. *Kedua*, Mendorong Kepatuhan: Aturan yang sederhana dan mudah dipahami cenderung lebih mudah dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Ketika aturan terlalu rumit atau membingungkan, ada risiko bahwa para pelaku usaha akan mencoba menghindarinya atau mencari celah hukum. Dengan menyederhanakan tuntutan, aturan dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan teratur. *Ketiga*, Mengurangi Biaya Administratif: Aturan yang rumit sering kali memerlukan lebih banyak sumber daya untuk memahaminya dan mematuhi, yang dapat meningkatkan biaya administratif bagi para pelaku usaha. Dengan menyederhanakan aturan, biaya administratif dapat dikurangi, memungkinkan para pelaku usaha untuk fokus pada kegiatan inti bisnis mereka daripada terjebak dalam birokrasi yang berlebihan. *Keempat*, Memperkuat Kepentingan Umum: Aturan yang sederhana dan mudah dipahami dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini karena masyarakat akan merasa bahwa aturan tersebut adil dan mudah diterapkan untuk melindungi kepentingan umum, seperti melindungi konsumen dari praktik penipuan atau melindungi pasar dari ketidakstabilan.

Dengan mempertimbangkan prinsip menyedikitkan tuntutan dalam pembuatan aturan terkait *social commerce*, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bisnis online yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ini penting untuk mendorong inklusi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

3. Bertahap dalam Menerapkan Hukum

Prinsip kebijakan al-Quran yang menyarankan penerapan hukum secara bertahap dapat membantu dalam meminimalkan ketidakpastian dan gangguan dalam pelaksanaan aturan baru. Dengan mengadopsi pendekatan bertahap, pemerintah dapat memungkinkan pelaku usaha dan penyelenggara perdagangan untuk menyesuaikan diri secara bertahap dengan persyaratan baru tanpa mengganggu kelangsungan usaha mereka secara mendadak. Ini juga memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menangani masalah atau kendala yang mungkin muncul selama implementasi aturan.

Dengan menerapkan prinsip kebijakan al-Quran yang menekankan penerapan hukum secara bertahap, pengaturan *social commerce* yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan kesetaraan peluang dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini memungkinkan adopsi aturan yang adil

dan berkelanjutan tanpa menimbulkan gangguan atau kekacauan yang tidak diinginkan dalam ekosistem perdagangan elektronik.

4. Sejalan dengan Kemaslahatan Umat

Prinsip kebijakan al-Quran menekankan bahwa peraturan perundang-undangan haruslah sejalan dengan kemaslahatan umat, atau kepentingan umum. Dalam konteks pengaturan social commerce, hal ini berarti bahwa aturan yang dibuat haruslah mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat, baik pedagang maupun konsumen. Aturan tersebut harus dirancang untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi seluruh komunitas.

Dengan menerapkan prinsip kebijakan al-Quran yang menekankan kemaslahatan umat, pengaturan *social commerce* dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, integritas, dan kemaslahatan umat.

Penting untuk dipahami kembali bahwa *siyasaḥ maliyah* membahas terkait sumber-sumber pendapatan negara dalam islam. Hasbi Ash-Shiddieqy

memerinci penghasillan sumber-sumber pemasukan atau pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai berikut:⁷⁶

1. Pajak tanah
2. Pajak hasil bumi (*al-usyur*)
3. Zakat emas
4. Kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay*)
5. Seperlima dari hasil rampasan perang
6. Seperlima dari hasil barang-barang logam (*al-ma'dan*)
7. Seperlima dari harta karun (*kunuz*)
8. Seperlima dari hasil penemuan emas dan perak (*rikaz*)
9. Seperlima dari hasil kekayaan laut
10. Pajak kepala (*aljizyah*)
11. Bea cukai barang ekspor dan impor
12. Barang tercecer yang tidak diketahui siapa pemiliknya
13. Harta peninggalan dari orang-orang yang tidak memiliki ahli waris
14. Upeti/uang damai dari musuh untuk jaminan peperangan
15. Harta wakaf
16. Sumbangan wajib dari rakyat karena negara membutuhkannya
17. Penetapan-penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan *nash syara*.

Berdasarkan pemaparan berbagai macam sumber pendapatan negara diatas, ada beberapa sumber yang sesuai dengan pendapatan negara Indonesia

⁷⁶ Prof Hasbi As Shiddieqy, *Bai Al-Mal*, Matahari Masa, 1963, Hal 9.

ini yaitu pajak dan sumber-sumber pendapatan negara berdasarkan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan *nash dan syara'*. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat.⁷⁷

Secara garis besar, konsep pajak dalam hukum Islam disamakan dengan zakat bagi orang Islam dan bagi non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam dengan sistem pemerintahan yang menganut hukum Islam, pungutan semisal pajak dikenakan untuk memberikan keamanan, ketentraman, dan nilai-nilai dari pungutan tersebut kembali kepada mereka. Namun, ketika tinggal di negara non-Islam, hukum zakat tetap berlaku dengan otoritas yang diberikan kepada orang-orang yang berhak mengelolanya.

Menurut Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A., yang merupakan wakil ketua I majelis tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah, pajak itu hukumnya diserahkan kepada otoritas negara setempat dengan sistem pemerintahan yang berlaku, contohnya di Indonesia pengaturan terkait pajak diserahkan kepada pemerintah. Maka, hal ini sesuai dengan salah satu sumber pendapatan negara yang telah disebutkan diatas yaitu Penetapan-penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan *nash syara*. Kemudian pajak dipungut untuk dikembalikan kepada kemakmuran rakyat supaya bisa menjaga kemakmuran rakyat dan ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah maka wajib untuk di patuhi. Kaidah-kaidah hukum Islam membenarkan bahwasanya *ulil amri*

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

untuk membuat undang-undang dan mewajibkan rakyat untuk memberikan sejumlah uang/harta yang telah ditentukan.⁷⁸

Pada zaman kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab pungutan yang serupa pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam meninjau sumber-sumber pendapatan negara seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu terkait perpajakan yang ada di *social commerce*. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menekankan bahwa *platform social commerce* harus mematuhi ketentuan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, mengatur kebijakan

⁷⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasaah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) Hal 245.

pemungutan PPN Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ini mencakup proses penunjukan, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas penggunaan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean melalui sistem perdagangan elektronik.⁷⁹

Meskipun regulasi perpajakan untuk *social commerce* saat ini disamakan dengan pajak *e-commerce* dan platform perdagangan digital lainnya, kasus seperti TikTok Shop yang menggabungkan dua platform PPMSE, yaitu TikTok sebagai media sosial dan Tokopedia sebagai *e-commerce*. Maka, pemerintah harus membuat regulasi perpajakan yang berbeda bagi *social commerce* yang bergabung dengan platform *e-commerce* menjadi satu platform perdagangan digital, karena keuntungan yang didapat oleh platform ini akan jauh lebih besar dari pada keuntungan yang didapat oleh platform perdagangan digital lainnya. Oleh karena itu pungutan pajaknya juga harus dibedakan, sehingga nantinya menjadi sumber pendapatan baru bagi negara.

Selanjutnya, dalam Islam juga tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja dikalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

⁷⁹ Ahmad Fikri Noor, Kemendag: Platform Social Commerce Wajib Penuhi Ketentuan Perpajakan, *Republika.co.id*, 11 Juli 2023, diakses 29 Februari 2024. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rxmmq5490/kemendag-platform-social-commerce-wajib-penuhi-ketentuan-perpajakan>

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dengan alasan-alasan ini, jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang sangat penting yang diperlukan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab negara. Pada saat ini, negara memiliki program pembangunan yang sangat luas dan banyak sasaran yang perlu diperhatikan. Selain itu, negara masih membutuhkan sumber pendapatan dari sektor lain untuk biaya pembangunan. Selain itu penting juga negara untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negaranya.

Prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara berdasarkan prinsip siyasah maliyah, seperti halnya pajak yang telah dijelaskan diatas, diantaranya yaitu:⁸⁰

1. Memberantas Kemiskinan

Pemerintah Islam bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar disekitar orang-orang kaya semata.

⁸⁰ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal 338-341

Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pendistribusian sumber-sumber pendapatan negara.

2. Pertahanan Negara

Pemerintah juga harus mendistribusikan belanja negara yang bersumber dari pendapatan negara seperti pajak dan lain sebagainya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang secara khusus berada dalam tanggung jawab militer. Pengeluaran ini diantaranya untuk peningkatan gaji personil militer, peningkatan kemampuan dan profesionalisme mereka, dan biaya operasional militer lainnya.

3. Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum juga merupakan hal yang penting dalam menata kehidupan dan ketertiban negara. Penegakan hukum dalam negara bukan hanya untuk terwujudnya keamanan setiap jiwa atau setiap anggota masyarakat, namun juga demi terciptanya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pemerintah harus mendistribusikan belanja negara yang bersumber dari pendapatan negara seperti pajak dan lain sebagainya, untuk pembangunan hukum negara.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial

Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus mendistribusikan belanja negara yang bersumber dari pendapatan negara seperti pajak dan lain sebagainya untuk peningkatan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan umum, pembangunan irigasi, jembatan, pelabuhan, terminal, stasiun, bandara, layanan telekomunikasi dan pengadaan berbagai fasilitas negara untuk kegiatan ekonomi.

5. Pendidikan

Dalam hal pendidikan pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar, karena pendidikan merupakan hal terpenting dan menjadi syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan dapat kita lihat dari pernyataan Nabi Muhammad Saw bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, pemerintah harus mendistribusikan belanja negara yang bersumber dari pendapatan negara seperti pajak dan lain sebagainya untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pembiayaan gaji untuk guru, dan seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan.

Pemerintah dalam pemungutan pajak juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat yang dipungut seperti yang disimpulkan didalam kaidah fiqh:

الْحَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

Artinya: "Pemungutan harus disertai dengan perlindungan."

Hukum-hukum yang mengenai masalah ini berdasarkan tiga prinsip:⁸¹

Petama usyur/ bea cukai dapat dipandang akat atau berdiri ditempat zakat. Karena itu para ulama mensyaratkan nishab dari harta yang dapat berkembang yang lebih dari keperluan perdagangan dan telah bebas pula dari hutang. *Kedua* prinsip memberi perlindungan, oleh karena itu ulama berkata, "kalau para penguasa tidak mampu memberi perlindungan lagi maka tidak boleh mengambil usyur ini." *Ketiga* Prinsip keseimbangan dalam muamalah.

Oleh sebab itu peran penting Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap pelaku usaha dalam sektor *social commerce* untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis, seperti penipuan konsumen atau praktek monopoli. KPPU juga harus berperan dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dalam sektor *social commerce*. Hal ini mencakup mediasi dan penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi konflik dan memastikan bahwa semua pihak dapat beroperasi dalam kondisi yang adil dan sehat.

⁸¹ Prof. H.A Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kencana, 2004), hal 238

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam peninjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 masih terdapat platform perdagangan digital yang melanggar peraturan pada pasal 21 ayat 3. Kemudian dalam peninjauan pada Pasal 13 ayat 1 belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang melakukan perdagangan digital (dalam hal ini *social commerce* dan *e-commerce*) dan perdagangan konvensional.
2. Berdasarkan perspektif *siyasah maliyah* pemerintah harus membuat regulasi terkait perpajakan bagi *social commerce* yang bergabung dengan platform *e-commerce* menjadi satu platform perdagangan digital. Karena keuntungan yang didapat oleh platform ini akan jauh lebih besar dari pada keuntungan yang didapat oleh platform perdagangan digital lainnya. Hal tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi negara. Berdasarkan prinsip *siyasah Maliyah* yang menghendaki adanya perputaran harta tidak hanya pada kelompok tertentu saja, serta pentingnya keterlibatan *ulil amri* dalam pengelolaan harta tersebut. Pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus disertai perlindungan dan pajak dipungut untuk dikembalikan kepada kemakmuran rakyat supaya bisa menjaga kemakmuran rakyat.

B. Saran

1. Diperlukan regulasi yang lebih rinci dan tegas terkait dengan sanksi agar platform *social commerce* tidak disalahgunakan sebagai alat bisnis yang merugikan pedagang UMKM dan platform *e-commerce*. Regulasi yang lebih ketat akan memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis ini. Selain itu, dengan adanya aturan yang jelas, akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasi platform *social commerce*, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan adil bagi semua pelaku bisnis.
2. Diperlukan penerapan konsep *siyasaq maliyah* dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan peran penting Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap pelaku usaha dalam sektor *social commerce* untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis, seperti penipuan konsumen atau praktek monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, ROV Creave Media, Jakarta.
- Anggraeni, Adilla, and Derian Felix. "The Landscape of Social Commerce in Indonesia." *Handbook of Research on the Platform Economy and the Evolution of E-Commerce*, edited by Myriam Ertz, IGI Global, 2022, pp. 370-388. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7545-1.ch016>
- As Shiddieqy, Hasbi, *Bai Al-Mal*, Matahari Masa, 1963
- Djazuli A.H, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*" (Jakarta: Kencana, 2004)
- Garner B. A., "Black's Law Dictionary 10th Edition" (West Group, 2014).
- Harisudin, M. Noor, Pengantar Ilmu Fiqh, (Mangli : CV Pena Salsabila, 2013).
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Kagramanto, Budi, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laras, Sidoarjo, 2010.
- Khusniati, Rofi'ah, *Studi Ilmu Hadist*, STAIN PO, 2018.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, 2018.
- Majid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral Dan Akhlak, Kalam Mulia*, Jakarta, 1985
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Mudhiyah, Kharidatul, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam masa Klasik*, Iqtishadia, Volume 8 Nomor 2 (2015).
- Muhaimin, SH., M. Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University press, 2020
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004,
- Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Pres, Malang, 2013.

- Pratasis, S. O, Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 Kuhp. *Lex Et Societatis* 2, (5) 2014
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Ramli, Tasya Safiranita, et al., “Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Transformasi Era Digital.
- Rawls. John, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1995
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, 2004.
- Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Syarifudin, Amir, *Ushu, Fiqih* (Jakarta: Kencana Peramedia Group, 2014).
- Tasbih, “*Kedudukan dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam*”, Jurnal AL-FIKR, no. 3, (2010).
- Whinston dan Kalakota *Frontiers of Electronic Commerce*, (New York: Addison-Wesley Publishing Company. Inc, 1996).

JURNAL

- Ahangari, Nanekaran, Yaser, An Introduction To Electronic Commerce, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 2, Issue 4, April 2013. Hal 190.
<https://www.scinapse.io/papers/2117469803>
- Akhmad Farhan Nazhari, Naufal Irkham, Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri e-Commerce Platform, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 3 No 1 2023.
<https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/issue/view/11/13>
- Anggelin Rahmadani, Megi Saputra, Annisa Elvina, Rizal Fahlefi, Dampak E-Commerce Terhadap Pendapatan Pedagang Sandang Di Pasar Batusangkar, *Jurnal Tamwil*, Vol 9, No 2 (2023). Hal 109.
<Http://Ecampus.Iainbatusangkar.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Tamwil/IndeX>
- Erich C. Limbongan, Sandryones Palinggi, Pengaruh Internet Terhadap Industri *e-commerce* Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia, Conference: *Seminar Nasional Riset dan Teknologi* Jakarta, Indonesia, 2020.

- https://www.researchgate.net/publication/339002227_Pengaruh_Internet_Terhadap_Industri_E-Commerce_dan_Regulasi_Perlindungan_Data_Pribadi_Pelanggan_di_Indonesia
- Febryan Raintung, Richard, *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Jual Beli Rugi Pada Perdagangan Marketplace*, Skripsi, Universitas Hasanudin, 2022.
- Hanifah, Nur, *Perlindungan terhadap seller TikTok Shop fafahshion.id dalam transaksi menggunakan Cash On Delivery perspektif hukum positif dan hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Iprice Insights, “*The Map of E-Commerce in Indonesia*”. [Online]. Available: Iprice Insights, di akses 13 November 2023. <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/en/>
- Judy Strauss, Efraim Turban, Linda Lai, *Social Commerce*, Prentice Hall, 2012, hal 8. DOI [10.1007/978-3-319-17028-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-17028-2)
- Lina Ayu Safitri, Chriswardana Bayu Dewa, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)*, *Khasanah Ilmu*, No 1 2021. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/10132>
- Lucy Sri Musmini, Luh Putu Devia Aditya, *Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11 No. 3, September-Desember 2021. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/36341/21085>
- Maksum, Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UMSU, 2 Agustus 2023. Diakses 16 November 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>
- Murjiati, Wahyu, *Pengaruh Iklan dan Aplikasi Tiktok Terhadap Minat Beli Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah IAIN Palopo*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Ping Zhang, Hans-Dieter Zimmermann, Lina Zhou, *Social commerce research: An integrated view*, *Electronic Commerce Research and Applications*, Volume 12, Issue 2, 2013, Pages 61-68. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2013.02.003>
- Raafid Haidar Herfian, Ahmad Saabirin, *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi*

- Digital, *Jurnal Persaingan Usaha*, No 2 Tahun 2021, Hal 77.
<https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/23/18>
- Suntana, Ijan, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung, Pustaka Setia, 2010,
- Syaiful Anwar, Muhammad, *Pengaruh Diskon Harga, Endorsement, Dan Viral Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok Shop (Studi kasus Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Angkatan 2015-2021)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Tahir Laming, Muhammad. Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan, Universitas Muslim Indonesia, *Merja Journal*, Vol 4, No 2, Juni 2021.
- Ulya, Widadatul, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam), *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, No 1 2023. Doi <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9746>
- Uzlah Wahidah, Janeko, Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milikdesa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa, *The Republic*, 2023 Hal 33. Doi: <https://doi.org/10.55352/Therepublic>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262))
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3817)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 45)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41)
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 185)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

SKRIPSI dan WBSITE

- Aprillia Ika, Elsa Catriana Permendag Nomor 31/2023 Resmi Diundangkan, Demi Ekosistem Perdagangan Digital Adil Dan Sehat, *Kompas.Com*, 28 September 2023, Diakses 30 Desember 2023.
<https://Money.Kompas.Com/Read/2023/09/28/095000026/Permen-dag-Nomor-31-2023-Resmi-Diundangkan-Demi-Ekosistem-Perdagangan-Digital>
- Dedy Dermawan Nasution, Mengenal Social Commerce, Istilah Baru yang Muncul dari Kasus TikTok Shop dan Kini Diatur, *Republika*, 29 September 2023, diakses 6 Oktober 2023.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s1qn1o502/mengenal-social-commerce-istilah-baru-yang-muncul-dari-kasus-tiktok-shop-dan-kini-diatur>
- Fikri Noor, Ahmad, Kemendag: Platform Social Commerce Wajib Penuhi Ketentuan Perpajakan, *Republika.co.id*, 11 Juli 2023, diakses 29 Februari 2024.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rxmmq5490/kemendag-platform-social-commerce-wajib-penuhi-ketentuan-perpajakan>
- Maulana Zayyan, Hafizh, Apa itu Bea Cukai?, *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, 21 November 2022, diakses 1 Maret 2024
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-bea-cukai-76dd925c/detail/>
- Monavia Ayu Rizaty, "GMV Social Commerce Indonesia Capai US\$25 Juta pada 2022", *dataindonesia.id*, 26 Juli 2023, diakses 6 Oktober 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/gmv-social-commerce-indonesia-capai-us25-juta-pada-2022>
- Nur Janah, Sukma, Dampak E-Commerce Era Industri 4.0 Pada Perekonomian Indonesia, *FTMM UNAIR*, 15 Mei 2023, diakses 6 Oktober 2023. <https://ftmm.unair.ac.id/dampak-e-commerce-era-industri-4-0-pada-perekonomian-indonesia/>
- Nopita Dewi, Pro Kontra Penutupan TikTok Shop, *metrotvnews.com*, 27 September 2023, diakses 6 Oktober 2023.
<https://www.metrotvnews.com/play/kqYCEq0w-pro-kontra-penutupan-tiktok-shop>
- Rio Ari Seno, Poin-Poin Penting Permendag No 31 Tahun 2023. *Tempo.co*, 29 September 2023, diakses 6 Oktober 2023.
<https://grafis.tempo.co/read/3419/poin-poin-penting-permendag-nomor-31-tahun-2023>
- Rohaimi, TikTok Shop Resmi Ditutup di Indonesia! 10 Negara Ini juga Larang TikTok Beroperasi, Ini Alasannya, *tvonenews.com*, 4 Oktober 2023, diakses 6 Oktober 2023.

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/157137-tiktok-shop-resmi-ditutup-di-indonesia-10-negara-ini-juga-larang-tiktok-beroperasi-ini-alasanya>

Serafica Gischa, Vanya Karunia Mulia Putri , Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya, Kompas.Com, 2 Juli 2021, Diakses 29 Februari 2024.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/Teori-Keadilan-Menurut-Aristoteles-Dan-Contohnya>

Setyo Wardani, Agustin , Ini Alasan Kenapa Tiktok Shop Ditutup 4 Oktober 2023 Pukul 17.00 Wib, *Liputan6.Com*, 04 Oktober 2023, Diakses 29 Februari 2024.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/5414611/Ini-Alasan-Kenapa-Tiktok-Shop-Ditutup-4-Oktober-2023-Pukul-1700-Wib>

Tim CNN Indonesia, Apa Itu TikTok Shop dan Cara Menggunakannya, *CNN Indonesia*, 21 September 2022, diakses 6 Oktober 2023.




<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-tiktok-shop-dan-cara-menggunakannya>

Zuraya, Nidia, Jokowi Sebut Dampak TikTok Shop Buat UMKM Hingga Pasar Anjlok, *Republika.id*, 23 September 2023, diakses 6 Oktober 2023.





<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s1faqv383/jokowi-sebut-dampak-tiktok-shop-buat-umkm-hingga-pasar-anjlok>

LAMPIRAN


Contoh Tata Cara Pembelian Produk di Tiktok Shop, diambil di aplikasi Tiktok , 1 Maret 2024



Contoh Tata Cara Pembelian Produk di Instagram, diambil di Aplikasi Instagram, 1 Maret 2024.



Contoh Tata Cara Pembelian Produk di Facebook, diambil di Aplikasi Facebook, 1 Maret 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	NAMA	AHMAD SYAHRUL ILIYIN
	NIM	200203110044
	TTL	PEMALANG, 21 APRIL 2001
	ALAMAT	Gintung Plakaran, Moga, Pemalang. RT.17/RW.03
	EMAIL	ahmadiliyin78@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT INSTANSI	TAHHUN
1	SD NEGERI 04 WALANGSANGA	Jl. Plakaran, Sawah, Mandiraja, Kec. Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52354	2007-2013
2	SMP ISLAM MOGA	Jalan Raya Moga Pulosari No.54, Moga, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52354	2014-2017
3	MA AL-HIKMAH 01 BENDA	Jl. Raya Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah	2017-2020
4	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2020-2024

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1	Pondok Pesantren Al-Falah Moga	Kalibuntu, Moga, Kec. Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52354	2013-2015
2	Pondok Pesantren Al-Hikmah 01 Benda	Benda Dua, Benda, Kec. Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52272	2017-2020